**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI LINGKUNGAN**

**Yudia Krisnahadi Siagian1, Ethika2**

**Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta**

**E-mail:** [**yudiakrisnahadisiagian@gmail.com**](mailto:yudiakrisnahadisiagian@gmail.com)

**ethika@bunghatta.ac.id**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh good corporate governance dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pada penelitian ini digunakan sebanyak 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS 25. Berdasarkan hasil hipotesis ditemukan bahwa keberagaman dewan direksi dan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 tidak memiliki dewan komite lingkungan.

**Kata kunci :** Good Corporate Governance, Keberagaman Dewan Direksi, Dewan Komite Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Regulasi Pemerintah.

**PENDAHULUAN**

Perusahaan dalam menjalankan strategi bisnisnya harus memulai memperhatikan dan peduli akan kondisi sosial dan lingkungannya serta berupaya agar operasi bisnis mereka seminimal mungkin berdampak negatif pada lingkungan. Di Indonesia, perhatian perusahaan pada masalah lingkungan masih minim. Hal ini terbukti banyaknya kasus-kasus yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan akibat dari adanya aktivitas perusahaan yaitu adanya kasus pencemaran lingkungan di Medan, Sumatra Utara pada tahun 2019, yang disebabkan oleh pabrik milik PT Indofood dimana ditemukannya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tercecer di lingkungan pabrik, baik limbah yang berasal dari bumbu-bumbu mie instan, maupun minyak bekasnya. Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pujianto, 2019). Hal tersebut menunjukan adanya dampak pada CSR.

Penting bagi perusahaan untuk lebih menaruh kepedulian terhadap lingkungan atas dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas operasinya untuk membangun citra perusahaan yang baik bahwa suatu entitas bisnis tidak hanya berfokus pada perolehan laba semata. Perusahaan membutuhkan sistem pelaporan terintegrasi yang didalamnya menjelaskan tentang pelaporan lingkungan untuk dapat menjelaskan bagaimana upaya tersebut dapat menghasilkan nilai, strategi, risiko, ancaman dan peluang serta pengukuran kinerja yang relevan terhadap tujuan strategis perusahaan. Selain itu, melalui pelaporan lingkungan, perusahaan dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada stakeholder dan juga publik atas upaya yang telah dilaksanakan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, ternyata juga belum terdapat standar akuntansi keuangan yang mewajibkan suatu korporasi melakukan pengungkapan informasi lingkungan (Warjono, 2009 dalam Wahyuningsih dan Meiranto, 2021). Hal ini mendorong perusahaan berupaya menghindari pengungkapan informasi mengenai lingkungan ataupun pembangunan berkelanjutan di laporan keuangan ataupun pelaporan tahunannya. Meskipun dilakukan, semata hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi ataupun motif bisnis yang berhubungan dengan promosi, pemasaran, pencitraan, pembentukan nama baik daripada motif sukarela untuk berperan aktif mengatasi krisis sosial dan lingkungan (Lako, 2018 dalam Wahyunngsih dan Meiranto, 2021). Tentunya untuk menyikapi hal ini regulasi pemerintah tentunya diperlukan untuk menindaklanjuti permasalahan yg terjadi, seperti penelitian yg dilakukan oleh wandayani dan yusar (2015) yang mengatakan bahwa regulasi pemerintah itu sangat mempengaruhi pengungkapan terhadap corporate social responsibility.

Regulasi pemerintah adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perusahaan. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan asing.

Akuntansi hijau atau lingkungan dipandang sebagai alat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang peran badan usaha dalam suatu perekonomian terhadap keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Maama & Appiah, 2019 dalam Wahyuningsih dan Meiranto, 2021). Green accounting atau dapat disebut juga akuntansi lingkungan merupakan praktik akuntansi yang didasari oleh prinsip prinsip pengelolaan lingkungan yang menghasilkan informasi dalam bentuk pelaporan tentang analisa biaya dan manfaat lingkungan (M. Hidayat, 2016 dalam Wahyuningsih dan Meiranto, 2021). Akuntansi lingkungan merupakan sarana manajemen yang dimanfaatkan manajer dan entitas bisnis.

Penelitian ini merupakan konfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih & Meiranto (2021) dengan sampel penelitian pada perusahaan yg terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. Dimana hasil penelitianya ditemukan bahwa variabel keberagaman gender dewan direksi dan regulasi pemerintah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan, sedangkan variabel pendelegasian komite lingkungan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan, serta variabel kepemilikan asing mempunyai arah negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan, oleh karena itu peneliti tertarik kembali untuk meneliti penelitian tersebut namun dengan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan regulasi pemerinah terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022).

**METODE**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2022. Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 sebanyak 239 perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan jumlah sampel. *Purposive sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berbentuk kuantitatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, serta menggunakan uji analisis linear berganda dan estimasi pemilihan model.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1.1 Hasil Pengujian Hipotesis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Koefisien Regresi | sig. | Kesimpulan |
| *Constant* | -1,677 | 0,000 |  |
| Keberagaman Gender Dewan Direksi (X1) | 0,634 | 0,064 | H1: Diterima |
| Kepemilikan Institusional (X2) | 0,224 | 0,378 | H2: Ditolak |
| Kepemilikan Asing (X3) | 0,145 | 0,382 | H3: Ditolak |
| Regulasi Pemerintah (X4) | 0,247 | 0,049 | H4: Diterima |
| R-Square = 17,6 % | Sig f = 1,9 % | | |

Sumber: Olahan data SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji koefisin determinasi (R²) dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,176 atau 17,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 17,6% variabel pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dipengaruhi oleh variabel keberagaman gender dewan direksi dan regulasi pemerintah sedangkan 82,4% variabel pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunkan sebagai variabel independen pada penelitian ini. Perolehan nilai probability F statistic sebesar 0,019. Hasil uji statistik F dengan nilai 0,019 < 0,05 dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa keberagaman dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,064, dan regulasi pemerintah sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dikarenakan nilai probability < dari 0,1. Dan, regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan dengan tingkat signifikansi 0,05. Namun, kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,378 dan kepemilikan asing sebesar 0,382. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender dewan direksi dan regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022. Namun, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka diajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian lain yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang mendukung. Kedua, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas atau menambah populasi dan sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Ketiga, disarankan bagi peneliti dimasa mendatang untuk mencoba menambah jumlah perusahaan sampel untuk mendorong meningkatnya ketepatan hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Wahyuningsih, I., & Meiranto, W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting, 10***(4**).

Febriansyah, E., & Fahreza, R. (2020). Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis, 2*(2), 129-154.

Halil, A., Seber, I. S., & Hadilia, N. (2022). Pengaruh Regulasi Pemerintah, Akuntabilitas dan Transpransi Terhadap Pengelolaan Corporate Social Responsibility Pada PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Ternate. *Aktiva, 5*(01), 48-60

Hidayati, A. N. (2019*). Pengaruh Regulasi Pemerintah, Tekanan Masyarakat, Tekanan Organisasi Lingkungan, Dan Tekanan Media Massa Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr)* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).

Ethika, E., Azwari, M., & Muslim, R. Y. (2019). Analisis Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, 14*(2), 122-133.